

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan dari pernikahan diantaranya membentuk keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana yang bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Pernikahan tidak hanya untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai cara untuk saling mengenal antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan ini bisa menjadi cara untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya. Imam Abu Hamid berkata dalam bukunya Halim, “Nikah itu membantu seseorang dalam beragama, menghinakan setan, menjadi benteng yang kuat melawan musuh-musuh Allah, dan melahirkan keturunan.”¹

Pernikahan merupakan sunatullah untuk semua umat manusia guna melangsungkan dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Alquran dan Hadits. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam ialah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalidzan supaya mematuhi perintah Allah Swt. dan melaksanakannya adalah ibadah”²

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Salah satu rukun pernikahan adalah mempelai pria dan mempelai wanita. Disyaratkan tidak adanya penghalang yang dapat menghalangi dilangsungkannya *aqad* nikah. Di antara penghalang yang dapat menghalangi

¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), jilid 6, h. 25.

² Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Direktorat Jendral Kelembagaan Islam, 1999), h.136

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta), h.23.

terjadinya perkawinan yaitu: (1) memiliki hubungan kekerabatan karena nasab atau garis keturunannya; (2) mempunyai hubungan kekerabatan karena pertalian perkawinan yang sudah ada sebelumnya; dan (3) adanya kekerabatan karena hubungan persusuan. Dengan melihat larangan pernikahan di atas maka salah satu pernikahan yang jelas dilarang adalah pernikahan karena adanya hubungan darah atau yang lebih dikenal dengan istilah incest.

Sistem kekerabatan merupakan rangkaian aturan yang mengatur golongan orang-orang sekerabat. Hal ini merangkum berbagai hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat dan membedakan hubungan orang-orang dengan mereka yang tidak termasuk sebagai kerabat. Kelompok dari kekerabatan yang terkecil ialah sejumlah orang yang bisa di hubungkan satu sama lainnya melalui hubungan darah yang bersumber dari orang tua atau leluhur yang sama. Mereka yang seketurunan ini disebut sebagai kelompok *consanguine*. Kemudian, adapun orang-orang yang memiliki hubungan sekerabat ini disebut sebagai kelompok *Effine*.

Kekeluargaan sedarah merupakan suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana salah satunya adalah dari keturunan yang lain atau yang memiliki nenek moyang yang sama. Hilman Hadikusuma berpendapat, kekeluargaan sedarah merupakan pertalian keluarga yang terdapat di antara beberapa orang yang memiliki keluhuran yang sama.⁴

Pernikahan dengan mahram dalam bahasa inggris disebut *incest/inbreeding* atau pernikahan senasab adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat, seperti saudara sesusuan, kakak dan adik, atau bahkan orang tua dan anaknya. Allah Swt. sangat mengharamkan menikahi perempuan yang memiliki hubungan, mahram, baik karena nasab, sesusuan ataupun pembesanan (karena pertalian kerabat semenda). Dalam situasi apapun dan sampai kapan pun, keharaman tersebut bersifat permanen. Menurut perspektif hukum, pernikahan sedarah merupakan pernikahan

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Ancaraju, 1990), h. 93

yang sah, akan tetapi setelah diketahui maka pernikahan tersebut batal demi hukum.⁵

Pernikahan dengan mahram dalam keadaan apapun jika dilakukan dengan sengaja akan tetap haram hukumnya.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِن تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾⁶

Artinya:“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Pernikahan dengan mahram telah banyak dibahas melalui sains dengan menggunakan teori ilmiah, dan teori-teori dalam ilmu genetika merupakan salah satu yang membahas hal tersebut.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj: Mu'ammal Hammidy dan Imron A. Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), cet-4, h. 399.

⁶ QS. An-Nisa'/4: 23

⁷ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019)

Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan (penurunan karakteristik dari orang tua atau induk kepala keturunannya) dan variasi (berbagai perbedaan yang tampak di antara semua makhluk hidup). Genetika sebagai salah satu cabang sains (ilmu pengetahuan) modern menyatakan bahwa pernikahan antar-kerabat akan menghasilkan keturunan yang cacat dan rentan terhadap penyakit, menurunkan tingkatan reproduksi seksual, sampai kepada kemandulan.⁸

Bahaya dalam pernikahan dengan mahram atau *inbreeding* dalam bahasa Arab juga disebut *ghîsyân al-mahârim*, *sifâh al-qurba* atau *zinâ al-mahârim* ini adalah kualitas keturunan yang dihasilkan akan memiliki resiko lebih besar dalam masalah kesehatan atau perkembangan. Dari sisi medis, tidak semua pernikahan dengan mahram menghasilkan keturunan yang mempunyai kelainan atau gangguan kesehatan. Tetapi resiko terkena penyakit keturunan menjadi lebih besar.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pernikahan sedarah adalah pernikahan yang dilaksanakan antar kerabat yang masih memiliki hubungan darah. Pernikahan itu sudah di haramkan dalam Alquran dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas keturunan jika di hubungkan dengan sains modern menggunakan pendekatan Tafsir Qur'an bil 'ilmiy. Sehingga penulis mengambil judul **“Pernikahan Dengan Mahram Dalam QS. An-Nisa’ : 23 (Bahaya Pernikahan Dengan Mahram Menurut Ulama dan Ahli Sains).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di temukan rumusan masalah untuk di analisis, yaitu:

1. Apa *illat* dari pengharaman pernikahan dengan mahram menurut QS. An-Nisa’: 23?
2. Bagaimana pengaruh dan bahaya pernikahan dengan mahram terhadap kualitas keturunan di tinjau dari Tafsir dan Sains?

⁸ Muhammad Kamil Abdushshamad, Terj. Alimin, dkk, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Akbar Media Eka Saraana, 2007), cet-6, h. 222.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini akan di arahkan pada deskripsi yang akan di jelaskan pada hasil penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan (*'illat*) dari pengharaman pernikahan dengan mahram dalam Alquran.
2. Untuk mengetahui pengaruh dan bahaya dari pernikahan dengan mahram terhadap kualitas keturunan menurut Tafsir dan Sains

D. Manfaat Penelitian

1. Dalam penelitian ini di harapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh pernikahan yang dilakukan antar kerabat dekat yang masih ada hubungan darah terhadap kualitas keturunan.
2. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag) starata (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Penulisan skripsi ini bisa di gunakan sebagai tolak ukur buat penulis dalam mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kemampuan penulis untuk menganalisis serta menyajikannya dalam suatu karya ilmiah yang objektif.
4. Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa memberikan wacana kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dengan kerabat sedarah yang di haramkan dalam Alquran dan juga untuk menjauhkan diri dari *mudharat* yang akan terjadi.

E. Kajian Terdahulu

Dalam kajian pembahasan, sepanjang pemahaman penulis terhadap karya-karya peneliti yang ada, penulis telah menemukan beberapa kajian-kajian yang membahas tentang perkawinan sedarah dan mendukung dalam penulisan skripsi ini di antaranya ialah:

1. Skripsi Anif Rahmawati, Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul "*Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Dalam Perspektif Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*". Pada skripsi ini dapat

disimpulkan bahwa kedudukan anak dari hasil perkawinan incest menurut perundang-undangan perkawinan di Indonesia adalah tetap sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Tetapi akibat hukum yang ditimbulkan ialah nasab anak tersebut disandarkan pada kedua orang tuanya; anak tersebut juga akan mendapatkan hak nafkah, *hadanah*, dan hak waris sama seperti didapatkan pada seorang anak yang mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berdasarkan perundang-undangan dan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang mengkaji permasalahan berdasarkan Alquran dan Hadist, pendapat-pendapat ulama, serta norma-norma hukum yang berlaku sebelumnya.⁹

2. Skripsi Rama Stia Prasaja, Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2014 dengan judul “*Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda)*”. Penelitian ini terbagi atas dua hal, yaitu: a) status hukum atau kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah jika terjadi pembatalan perkawinan dan di putuskan dengan melalui pengadilan maka berdasarkan pasal 75 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa putusan terkait pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut atas anak-anak yang di hasilkan dari perkawinan sedarah kedudukannya adalah sebagai anak sah. b) berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 75 ayat (2) KHI dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah merupakan anak yang sah berdasarkan hukum, maka hal itu mempunyai akibat hukum terhadap hak waris. Oleh sebab itu status anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah adalah anak yang sah maka anak tersebut memiliki hak waris atas harta dari kedua orang tua sebagaimana layaknya anak sah lainnya. Jenis penelitian

⁹ Anif Rahmawati 08350020. *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Dalam Perspektif Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*. (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*legal research*) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asas-asas hukum, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis.¹⁰

3. Jurnal Sofyan Afandi memberikan kesimpulan dalam penelitiannya yang berjudul “*Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (BW)*”. Bagi anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan, maka anak itu tetap dianggap sebagai anak yang sah, anak itu juga mempunyai hubungan keperdataan dan hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah atau ibu. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut KUH Perdata hal tersebut diatas berlaku ketika pembatalan pernikahan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal saja seperti: wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa ijin. namun jika pelanggaran yang terjadi karena syarat materil (larangan tetap seperti pernikahan karena nasab) dan pelanggaran lain seperti karena zina, maka pernikahan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang timbul dari hubungan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum.¹¹ Jenis penelitian yang di gunakan adalah kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normative.
4. Mulya Hamidy memberikan kesimpulan dalam penelitiannya dengan judul “*Tinjauan Yuridis Status Anak Hasil Pernikahan Yang Terputus Akibat Adanya Penghalang Pernikahan (studi hasil keputusan bahtsu masail syariyah NU tahun 1994 di sidayu gresik).*” UU No. 1 Th 1974 pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah pula. Jika anak itu terlahir dari orang tua terdapat penghalang (*mani*’), lalu

¹⁰ Rama Stia Prasaja 100710101056. *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda)*. (Jember: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014).

¹¹ Sofyan Afandi 05210019. *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (BW)*. (Malang: Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, 2009).

pernikahan dibatalkan di PA dan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka nasab anak yang terlanjur lahir dari pernikahan tersebut tetap dinisbahkan pada ayahnya dan juga mewarisi dari harta ayah dan ibunya, hal ini didasarkan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan anak tersebut ketika beranjak dewasa, agar memiliki perlindungan hukum. Hal ini berlaku terhadap anak yang terlahir dari pembatalan pernikahan dengan alasan apapun.¹² Jenis penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis.

Dari beberapa judul skripsi diatas terdapat perbedaan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Oleh sebab itu, disini penulis dalam penulisan skripsi, ingin meneliti bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari pernikahan sedarah terhadap kualitas keturunan yang dihasilkan, lalu kemudian menghubungkannya dengan ilmu sains modern melalui pendekatan Tafsir bil 'ilmiy.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Tafsir *Quran bil 'Ilmiy dan Sains*. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Sementara itu, menurut Kirk dan Miller dalam bukunya Margono mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan pada peristiwanya.¹³

Tafsir Qur'an bil 'ilmiy adalah sebuah upaya memahami ayat-ayat Alquran yang mengandung isyarat ilmiah dari perspektif ilmu pengetahuan modern.¹⁴

¹² Mulya Hamidy 05210028. *Tinjauan Yuridis Status Anak Hasil Pernikahan Yang Terputus Akibat Adanya Penghalang Pernikahan (studi hasil keputusan bahtsu masail syariyah NU tahun 1994 di sidayu gresik*. (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, 2009).

¹³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet-8, h. 36.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ilmi Tumbuhan Dalam Perspektif Alquran dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2012), h. 22

Sedangkan Sains dari sudut bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *science*, dan berasal dari bahasa Latin yaitu *scientie* artinya ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian dan uji coba yang mengarah kepada penemuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki atau dipelajari.¹⁵

1. Jenis dan Sumber Data

Penulis mengambil sumber utama Tafsir bil ‘ilmiy karya Abdul Syukur al-Azizi dalam bukunya yang berjudul “Islam itu Ilmiah” mengklasifikasikan sumber data menurut sifatnya (di tinjau dari tujuan peneliti), yang terbagi ke dalam dua golongan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶

- a) Sumber data primer ialah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Pada penelitian ini, sumber primer yang dimaksud ialah Alquran al-karim, Alquran surat an-Nisa’ ayat 23 dengan pendekatan Tafsir dan sains, Tafsir al-Mishbah.
- b) Sumber data sekunder ialah sumber-sumber yang diambil dari sumber lain. Fungsi data ini adalah sebagai pelengkap dari data primer, juga berisi tentang tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi yang akan dikaji. Dalam skripsi ini sumber sekunder yang dimaksud ialah buku-buku pelengkap selain dari sumber primer itu sendiri yaitu buku-buku sains, hadits yang berkaitan, kamus, majalah, koran, internet, dan lain sebagainya.¹⁷

2. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data (analisis) yang digunakan adalah non statistic karena dalam skripsi ini datanya bersifat kualitatif.¹⁸ Dari sumber-sumber yang terkumpul melalui teknik di atas, maka selanjutnya, dalam menganalisis data, Penulis juga menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Dalam skripsi ini penulis juga

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

¹⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Islam Itu Ilmiah*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.216.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91.

¹⁸ S. Margono,.....h. 190.

mengumpulkan data Alquran surat an-Nisa' ayat 23 dan asbabun nuzulnya, beserta Tafsir-tafsirnya para mufasir.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami skripsi ini dan mendapatkan gambarannya secara umum, maka perlu dikemukakan sistematika penyusunan yang disusun dalam lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub pembahasan, hal ini dilakukan dengan dimaksudkan agar pembahasannya lebih terarah dan sistematis dan terfokus pada masalah yang di bahas, sehingga lebih mudah untuk memahami masalah yang akan dibahas. Sistematika pembahasan dimaksud sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan teori di dalamnya terdapat gambaran umum tentang pernikahan , yang merangkum makna dan hukum pernikahan dalam Islam.

Bab III Pada bab ini akan membahas tentang tujuan dan hikmah pernikahan, kedudukan anak dalam Islam dan kewarisan dalam Islam.

Bab IV bab ini berisi analisis terhadap *illat* pengharaman pernikahan dengan mahram kemudian menghubungkannya dengan ilmu sains, dan analisis terhadap bahaya pernikahan dengan mahram menurut ulama dan ahli sains.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah disertai beberapa saran yang mendukung untuk perbaikan skripsi-skripsi yang akan datang.